

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MULTIAKAD DALAM PRODUK TABUNGAN PENDIDIKAN

Rusmalana<sup>1</sup>, Hendra Karunia Agustine<sup>2</sup>

[lalanrusmalana30@gmail.com](mailto:lalanrusmalana30@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

## Abstrak

Multiakad menjadi salah satu cara dalam mengembangkan produk yang terdapat dalam perbankan syariah, sebab multiakad merupakan hasil dari inovasi sebagai bentuk dari ijtihad pada transaksi muamalah yang diterapkan di perbankan syariah pada saat ini. Salah satu produk perbankan syariah yang menggunakan konsep multiakad adalah tabungan pendidikan di BSI KCP Kuningan. Permasalahan yang muncul adalah kebolehan multiakad tidak bebas begitu saja, namun ada batasan-batasan yang harus diperhatikan agar terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prakti multiakad yang terdapat dalam tabungan pendidikan di BSI KCP Kuningan dan tinjauan hukum islam terhadap praktik multiakad tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pegawai pihak bank dan dokumentasi dari berbagai brosur dan artikel. Semua data yang sudah didapat tersebut kemudian direduksi, setelah itu penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan bentuk narasi. Hasil penelitian menemukan bahwa yaitu: Pertama, praktik multiakad pada produk tabungan pendidikan di BSI KCP Kuningan adalah menggunakan dua akad yang bersifat saling bertentangan motifnya, yaitu akad *mudharabah muthlaqah* yang bersifat bisnis dan akad *tabarru* yaitu implementasi dari perlindungan asuransi yang bersifat sosial (non bisnis). Kedua, tinjauan hukum islam terhadap praktik multiakad dalam produk tabungan pendidikan di BSI KCP Kuningan yaitu tidak sesuai dengan ketentuan hukum fiqh muamalah.

**Kata Kunci:** Multiakad, Perbankan Syariah, Akad *Mudharabah*

## Abstract

*The multi-contract (multiakad) approach has become one of the methods used to develop products in Islamic banking. This practice stems from innovation as a form of ijtihad in muamalah transactions currently implemented in the industry. One Islamic banking product applying the multi-contract concept is the educational savings scheme at Bank Syariah Indonesia, Kuningan Sub-Branch Office (BSI KCP Kuningan). The issue, however, is that the permissibility of multi-contracts is not without limits; certain boundaries must be observed to avoid elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling). This study aimed to examine the multi-contract mechanism within BSI KCP Kuningan's educational savings product and to review it from the perspective of Islamic law. Employing a qualitative field research design, data were collected through interviews with bank staff and documentation from brochures and articles. The data were then reduced, displayed, and concluded in narrative form. The findings revealed two key points. First, the multi-contract practice in this product involves two contracts with opposing motives: a mudharabah muthlaqah contract, which is business-oriented, and a tabarru contract, representing social (non-commercial) insurance protection. Second, the Islamic legal review indicates that the multi-contract structure in this educational savings product does not fully comply with fiqh muamalah provisions.*

**Keywords:** Islamic Banking, Multi-contract, Mudharabah Contract

## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk inovasi yang berkembang dalam industri keuangan syariah adalah penerapan multiakad (hybrid contract/al-uqud al-murakkabah). Konsep multiakad muncul sebagai hasil ijtihad para praktisi dan akademisi ekonomi syariah dalam merespons

kompleksitas transaksi keuangan kontemporer. Melalui penggabungan dua akad atau lebih dalam satu produk, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan layanan yang lebih fleksibel dan kompetitif dibandingkan produk konvensional (Kholijah, 2020).

Dalam praktiknya, multiakad telah menjadi instrumen penting dalam pengembangan berbagai produk perbankan syariah. Beberapa produk pembiayaan, investasi, maupun tabungan menggunakan kombinasi beberapa akad yang saling melengkapi sehingga membentuk satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan (H. Putra et al., 2022). Secara teoritis, hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, mayoritas ulama memperbolehkan penerapan multiakad selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah (Kholijah, 2020).

Meskipun demikian, kebolehan multiakad tidak bersifat mutlak. Para ulama dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan sejumlah batasan agar penggabungan akad tidak menimbulkan praktik yang mengarah pada riba, gharar, maisir, maupun rekayasa transaksi (hilah) yang bertentangan dengan tujuan syariah. Multiakad juga tidak boleh menggabungkan akad-akad yang menimbulkan kontradiksi terhadap karakter dasar masing-masing akad (Musyarrofah, 2023; Setiawan, 2022). Oleh karena itu, setiap inovasi produk berbasis multiakad perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah.

Perdebatan mengenai keabsahan multiakad masih menjadi isu yang menarik dalam kajian ekonomi syariah. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Anwar (2018) mengenai hybrid contract pada produk pembiayaan ijarah multijasa menemukan bahwa penggabungan akad yang digunakan belum sesuai dengan hukum Islam karena berpotensi menimbulkan unsur riba. Sebaliknya, penelitian Aulianty (2021) mengenai penerapan multiakad pada produk tabungan haji menunjukkan bahwa praktik tersebut masih sesuai dengan hukum Islam karena tidak ditemukan unsur yang dilarang syariah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa legalitas multiakad sangat bergantung pada bentuk implementasi dan karakter akad yang digabungkan dalam suatu produk.

Salah satu produk perbankan syariah yang menerapkan konsep multiakad adalah Tabungan Pendidikan pada BSI KCP Kuningan. Produk ini dirancang untuk membantu

nasabah mempersiapkan dana pendidikan di masa depan dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang dikombinasikan dengan akad *tabarru* melalui fasilitas perlindungan asuransi (Brosur Tabungan Pendidikan BSI, 2024). Penggunaan dua akad yang memiliki karakter berbeda tersebut menarik untuk dikaji karena akad *mudharabah muthlaqah* berorientasi pada kegiatan bisnis dan pencarian keuntungan, sedangkan akad *tabarru* berorientasi pada kegiatan sosial dan tolong-menolong (Andiyansari, 2020; Ichsan, 2016).

Secara teoritis, penggabungan akad komersial (*mu'awadhah*) dengan akad sosial (*tabarru*) menimbulkan perdebatan dalam fiqh muamalah. Sebagian ulama memperbolehkannya selama tidak terjadi pencampuran tujuan yang menyebabkan hilangnya karakter dasar masing-masing akad, sedangkan sebagian lainnya memberikan pembatasan yang lebih ketat untuk menghindari potensi penyimpangan terhadap prinsip syariah (Aryanti, 2016). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi multiakad pada produk Tabungan Pendidikan BSI KCP Kuningan serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, penelitian mengenai multiakad telah banyak dilakukan pada produk pembiayaan maupun tabungan haji. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji kombinasi akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *tabarru* pada produk Tabungan Pendidikan BSI KCP Kuningan masih sangat terbatas. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menelaah kesesuaian penggabungan kedua akad tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada objek kajian dan fokus analisisnya, yaitu menelaah praktik multiakad dalam produk Tabungan Pendidikan BSI KCP Kuningan dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik multiakad dalam produk Tabungan Pendidikan di BSI KCP Kuningan serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian fiqh muamalah kontemporer serta menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

## TINJAUAN LITERATUR

Penelitian mengenai praktik akad dan multiakad dalam lembaga keuangan syariah telah banyak dilakukan. Yahya Alaudin (2021) dalam penelitiannya tentang *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang* menyimpulkan bahwa akad *mudharabah mutlaqah* telah memenuhi rukun dan syarat akad. Namun, pembatasan waktu penarikan dana menyebabkan adanya cacat pada syarat akad, meskipun tidak sampai membatalkan keabsahan akad tersebut.

Muhammad Hatta (2021) dalam penelitian *Implementasi Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus pada KCP BSI Wonomulyo* menemukan bahwa penerapan akad *mudharabah* telah sesuai dengan syariat Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya pada produk penghimpunan dana berupa tabungan dan deposito *mudharabah*.

Selanjutnya, Nurfaidah (2021) dalam penelitian *Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Multiakad pada Transaksi Go-Food* menjelaskan bahwa transaksi Go-Food menggabungkan akad jual beli, *wakalah*, *ijarah*, dan *qard*. Praktik tersebut termasuk *al-uqud al-mukhtalifah* yang pada dasarnya diperbolehkan dalam fikih muamalah selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.

Sementara itu, Linda Wahyu Mey Saroh (2017) dalam penelitian *Penerapan Multiakad dalam Produk Pembiayaan Multijasa di BPRS Mitra Harmoni Malang* menemukan penggunaan akad *ijarah* dan *wakalah*. Namun, praktik tersebut dinilai mengandung unsur riba karena nasabah tetap dibebankan pembayaran atas akad *ijarah* setelah memperoleh kuasa melalui akad *wakalah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian yang ada umumnya berfokus pada penerapan akad *mudharabah* atau praktik multiakad pada produk dan layanan keuangan syariah tertentu. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik multiakad dalam produk tabungan pendidikan serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki *research gap* pada fokus analisis terhadap praktik multiakad yang digunakan dalam produk tabungan pendidikan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, dengan cara meneliti studi kasus untuk mendapatkan fakta di lapangan (Siyoto & Sodik, 2015). Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak BSI KCP Kuningan yaitu pihak branch manager, branch operasional service manager, dan customer service. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data/informasi mengenai objek penelitian yang diteliti yaitu produk di BSI KCP Kuningan. Peneliti akan melakukan penelitian lapangan (field research) dengan melakukan pendekatan yang benar mengenai multiakad dalam Tabungan Pendidikan (Rahmadi, 2011).

Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan branch operasional & service manager serta customer service BSI KCP Kuningan. Sedangkan data sekunder didapat dalam penelitian ini yaitu dari jurnal, buku, dan salah satunya dari brosur terkait penjelasan dan ketentuan yang ada dalam produk tabungan pendidikan di BSI KCP Kuningan (Pasaribu et al., 2022).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan (Asmendri & Sari, 2020). Sementara analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Saat & Mania, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Nazih Hammad dalam kitabnya *Al-Uqud Al-Murakkabah fi Al-Fiqh Al-Islamy* multiakad diartikan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, syirkah, *mudharabah* dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut dan semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum satu akad (Zuhdi, 2015).

Akad dalam suatu transaksi muamalah merupakan aspek yang sangat penting, sebagai parameter untuk menilai apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak. Terlebih produk yang mempunyai dua akad atau lebih, maka kajian tentang mutli akad harus terus digali dan sesuatu yang bersifat penting, termasuk multiakad yang menggabungkan antara akad yang bersifat mu'awadhah (bisnis) dan akad yang bersifat *tabarru* (non bisnis), dua

akad tersebut digunakan dalam produk tabungan pendidikan di BSI KCP Kuningan.

Adanya kedua akad tersebut, perlu didekontruksi agar dapat ditelaah keabsahan terhadap praktik multiakad tersebut, maka ada beberapa kaidah dasar yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan multiakad. Dengan mengikuti kaidah-kaidah yang ada, maka multiakad yang dibentuk akan terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir yang dilarang.

### **Kaidah pertama: pemilahan antara akad pokok (Asasi/Asli) dan akad tambahan (Idafi/Tabi'i)**

Pada multiakad dilihat dari kedudukannya, maka terbagi menjadi 2 macam akad, yaitu akad pokok dan akad tambahan.

#### 1. Akad Pokok (Asasi/Asli)

Akad pokok adalah akad yang bisa dijalankan secara mandiri dan penempatannya itu dapat menaungi dan meliputi semua bentuk aktivitas bisnis manusia secara umum. Akad pokok berdasarkan niat/motif dilakukannya terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, akad pokok tijari adalah akad yang niat pelakunya adalah untuk mencari keuntungan duniawi, baik berupa harta, jasa, ataupun manfaat untuk keperluan kehidupan di dunia. Di antaranya yaitu akad jual-beli (*al-bai*) yang menghasilkan keuntungan, akad upah-sewa (*al-ijarah*) yang berfokus pada upah atas jasa, dan akad kerjasama bagi hasil (*al-musyarakah*) yang berlandaskan bagi hasil pada sektor permodalan.

Kedua, akad pokok *tabarru* adalah akad yang berniat pelakunya untuk mencari pahala di akhirat atau keuntungan ukhrawi. Akad ini dilakukan semata-mata untuk tolong menolong tanpa mengharpakan imbalan duniawi. Ada delapan akad yang tergolong sebagai akad pokok *tabarru* yaitu qard, 'ariyah, wakaf, hibah, zakat, infak, sedekah, hadiah, dan ta'awaun.

#### 2. Akad Tambahan (Idafi/Tabi'i)

Akad tambahan adalah akad yang tidak dapat diterapkan secara mandiri, melainkan hanya sebagai tambahan dari akad pokok. Pada penerapannya membutuhkan salah satu akad pokok tijari atau akad pokok *tabarru*. Kedudukan akad tambahan memiliki kelebihan tersendiri yaitu bersifat elastis untuk dipasangkan dengan akad pokok manapun baik akad pokok tijari maupun akad pokok *tabarru* dan akad tambahan yang menyertai akad pokok jumlahnya dapat berbilang (lebih dari satu)

yang dapat dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan zaman. Akad tambahan yaitu rahn, wakalah, wadiah, hiwalah, kafalah, daman, ta'min, wasiat, taufir, dan ji'alah.

**Kaidah kedua: dalam satu transaksi tidak boleh memiliki dua akad pokok atau lebih**

Terjadinya dua akad pokok dalam satu transaksi yang digabungkan secara bersamaan dapat dianalogikan seperti terjadinya dua pemimpin dalam satu komunitas. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian dan ketidakjelasan (*gharar*) mana di antaranya yang mesti ditaati perintahnya. Secara logis tidak ada lembaga satupun yang dipimpin oleh dua pemimpin atau lebih, sedangkan satu pemimpin dapat dipasangkan dengan wakil atau pembantu yang tidak mengacaukan sistem suatu komunitas tersebut, karena pemegang otoritas tertinggi tetap satu.

Sebab hukum adanya pelarangan menggabungkan dua akad pokok dalam satu transaksi atau perjanjian karena bisa menyebabkan terjadinya *gharar*. Kaidah tersebut berdasarkan hadist Nabi Saw., “*bai'atani fi bai'atin*” (dua akad jual beli dalam satu transaksi) dengan skema bertemunya dua akad pokok *tijari* dalam satu transaksi. Terlebih jika mempertemukan akad pokok *tijari* dengan akad pokok *tabarru* yang menyebabkan karakteristik satu akad pokok akan kabur (*gharar*), sebab satu akad pokok tidak dapat digabung dengan akad pokok yang lain dalam satu transaksi karena masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi hukum tersendiri.

**Kaidah ketiga: dalam satu transaksi tidak boleh menggabungkan dua akad pokok atau lebih yang berbeda motifnya**

Akad pokok yang memiliki motif berbeda tidak dapat digabung dalam satu transaksi, berdasarkan hadis Nabi Saw., yang melarang menggabungkan akad jual-beli dan utang. Larangan tersebut tidak hanya yang disebutkan dalam hadis dengan skema penggabungan jual-beli dan utang, melainkan berlaku secara luas untuk setiap transaksi yang menggabungkan motif *muaawadhat* dan *tabarru*. Jual-beli mewakili transaksi *muaawadhat*, sementara utang piutang mewakili transaksi *tabarru*. Oleh karena itu, para ulama membuat kaidah bahwa: “Tidak boleh menggabungkan akad *muaawadhat* (akad bisnis) dan akad *tabarru* (akad sosial)”. Penentuan motif (niat) sejak awal dilaksanakannya akad menjadi penting karena dimaksudkan agar kedua pihak mempunyai kejelasan dan kepastian dalam

berbuat hukum.

Alur multiakad yang ada dalam produk tabungan pendidikan tersebut dapat dinarasikan sebagai berikut: *Pertama*, akad kesatu dalam tabungan pendidikan di BSI yaitu akad pokok tijari syirkah *mudharabah mutbalaqah* dan akad kedua yaitu akad hibah (asuransi), yang merupakan semua akad tersebut masuk dalam akad pokok tijari dan akad pokok *tabarru*. Jadi dalam multiakad pada tabungan pendidikan di BSI KCP Kuningan berdasarkan kaidah pertama adalah tidak adanya akad tambahan, karena akad kedua yaitu hibah (asuransi) adalah termasuk akad pokok *tabarru*.

*Kedua*, dalam produk tabungan pendidikan di BSI KCP Kuningan yaitu menggunakan akad *mudharabah mutbalaqah* yang merupakan akad pokok tijari dan akad hibah yang merupakan akad pokok *tabarru*, maka dengan menggabungkan dua akad tersebut tidak memenuhi kaidah kedua yaitu melarang menggabungkan kedua akad pokok dalam satu transaksi. *Ketiga*, akad *mudharabah mutbalaqah* merupakan akad yang bersifat bisnis keuntungan duniawi, sedangkan akad hibah merupakan akad yang bersifat ukhrawi. Maka kedua akad tersebut tidak memenuhi kaidah ketiga yaitu tidak boleh menggabungkan kedua akad yang motifnya berbeda.

*Keempat*, kemudian dengan adanya akad *tabarru* berupa asuransi maka pihak bank mempunyai keuntungan dengan dua pihak yaitu keuntungan kerjasama dengan pihak nasabah dengan dana setoran perbulan yang disetorkan, kemudian dana tersebut disalurkan kepada usaha-usaha dibidang yang halal oleh bank sebagai pihak mudharib untuk memperoleh laba. Kemudian yaitu keuntungan kerjasama dengan pihak perusahaan asuransi dengan dana premi dari nasabah yang harus dibayar setiap kali setoran, maka dengan terkumpulnya setoran premi dari semua nasabah yang mengikuti tabungan pendidikan, dana premi tersebut dikelola kembali oleh bank kepada pihak perusahaan asuransi yang notabenehnya premi tersebut adalah implementasi dari akad *tabarru*, yang seharusnya tidak boleh dibisniskan.

Termasuk akad *tabarru* dalam tabungan pendidikan maka dapat disimpulkan dan diketahui polanya sebagai berikut: *Pertama*, ketika potongan premi yang diambil di awal setoran, maka terdapat dua akad two in one sekaligus dalam satu transaksi. Melalui akad di awal adalah pihak nasabah berniat untuk menabung, namun di sisi yang lain secara bersamaan bahwa setoran yang diberikan kepada pihak bank adanya pemotongan untuk

membayar premi. Pemotongan secara langsung menyebabkan esensi akad *mudharabah* shohibul mall (nasabah) menjadi berkurang modalnya karena dipotong untuk membayar premi.

*Kedua*, dengan akad *tabarru* yang diimplementasikan dengan besaran premi yang harus dibayar dengan menyesuaikan berdasarkan lamanya seorang nasabah mengikuti tabungan pendidikan yang berbanding lurus dengan semakin besar premi yang harus dibayar, maka membuat skema bagi hasil dengan akad *mudharabah* bisa lebih besar dibandingkan besaran premi yang harus dibayar. Maka dengan skema tersebut esensi akad *tabarru* menjadi tidak jelas karena tidak sebanding dan tertutup oleh bagi hasil dari akad *mudharabah*. Seolah-olah bahwa pemotongan untuk premi bisa ditutup atau bisa digantikan oleh bagi hasil akad *mudharabah*, sedangkan di satu sisi premi tetap dipotong yang menjadikan bank mempunyai keuntungan dengan mendapatkan dana premi dari nasabah.

*Ketiga*, akad *tabarru* adalah akad yang bertujuan sebagai tolong-menolong dan bersifat suka-rela. Namun dengan skema hirarki berdasarkan lamanya kepesertaan nasabah dalam mengikuti tabungan pendidikan semakin besar pula dana premi yang harus dibayar, maka akad *tabarru* tersebut menjadi bersifat memaksa dan bertolak belakang dengan tujuan akad *tabarru* yaitu tolong-menolong pemberian secara cuma-cuma tanpa adanya paksaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik multiakad yang terdapat dalam produk tabungan pendidikan di BSI KCP Kuningan yaitu tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam produk tabungan pendidikan tersebut menggunakan dua akad pokok yaitu pertama akad *mudharabah* dan kedua akad *tabarru*, yang kedua akad tersebut merupakan termasuk dalam akad pokok *tijari* dan akad pokok *tabarru* yang tidak boleh digunakan dalam satu transaksi.

Kemudian termasuk dalam akad *tabarru* yaitu terdapat ketidakjelasan dalam besaran premi yang harus dibayar karena menyesuaikan dengan lamanya keikutsertaan seorang nasabah dalam mengikuti tabungan pendidikan, yang berarti semakin lama nasabah mengikuti tabungan pendidikan berbanding lurus dengan semakin besar premi yang harus dibayar. Melalui skema tersebut pula membuat akad *tabarru* akan bisa tertutup atau tergantikan oleh bagi hasil dari akad *mudharabah*, karena bagi hasil dari akad *mudharabah* tersebut bisa lebih besar dari besaran premi yang harus dibayar, sedangkan disatu sisi premi tetap dipotong yang menjadikan bank mempunyai keuntungan.

## KESIMPULAN

Praktik multiakad dalam produk Tabungan Pendidikan di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan yaitu menggunakan dua akad yang bersifat saling bertentangan motifnya. Akad pertama adalah akad *mudharabah mutblaqah* sebagai akad utama yang bersifat bisnis dan akad kedua yaitu akad *tabarru* sebagai akad yang bersifat sosial (non bisnis). Melalui penggunaan dua akad tersebut, maka akad *tabarru* yang ada merupakan tidak sepenuhnya akad *tabarru* melainkan dikelola kembali oleh pihak bank sebagai modal kerjasama dengan pihak penyedia perusahaan asuransi, yang seharusnya akad *tabarru* tersebut bersifat nirlaba. Termasuk dengan semakin lama mengikuti tabungan pendidikan maka semakin besar pula premi yang harus dibayar, menyebabkan bagi hasil akad *mudharabah* bisa menutup besaran premi yang harus dibayar. Sehingga tinjauan hukum islam terhadap praktik multiakad dalam produk tabungan pendidikan di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan tidak memenuhi syariat hukum islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alaudin, Y. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Produk Tabungan Pendidikan di BPRS Bina Finansia Semarang*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Walisongo Semarang.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad *Mudharabah* dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *Saliba: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54.
- Anwar, N. F. (2018). *Analisis Hukum Islam terhadap Hybrid Contract pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di Perbankan Syariah (Studi pada BPRS Bandar Lampung)*. Skripsi. Fakultas Syariah. UIN Raden Intan Lampung.
- Arafah, & Hamdani. (2018). Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah. *Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 2(2), 49–54.
- Aryanti, Y. (2016). Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 15(2), 177–190.
- Asmendri, & Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA*, 6(1), 41–53.
- Aulianty, N. (2021). *Penerapan Multi Akad terhadap Produk Tabungan Haji Menurut Mazhab Maliki*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sumatera Utara Medan.
- Hatta, M. (2021). *Implementasi Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus pada KCP. BSI Wonorejo*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. STAIN Majene.
- Ichsan, N. (2016). Akad-Akad Perbankan Syariah. *Asy-Syi'rah*, 5(2), 399–423.
- Ichsan, N. (2020). *Asuransi Syariah: Teori, Konsep, Sistem Operasional dan Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kholijah, S. (2020). Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 104–116.

- Musyarrofah. (2023). Konsep Hybrid Contract dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Perspektif Fikih. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 14–24.
- Nurfaidah. (2021). *Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Multi Akad pada Transaksi Go-Food di Warung Makan di Wilayah Karang Mlumo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*. Skripsi. Fakultas Syariah. IAIN Jember.
- Pasaribu, B. S., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. S. (2022). *Metodologi Penelitian: Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Banten: Media Edu Pustaka.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula* (2nd ed.). Gowa: Almaidah.
- Saroh, L. W. M. (2017). *Penerapan Multi Akad dalam Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*. Skripsi. Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Setiawan. (2022). Hybrid Contract dalam Transaksi Syariah Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 707–720.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 101–106.
- Zuhdi, M. H. (2015). *Muqaranah Mazahib Fil Muamalah*. Mataram: Sanabil.